

**BAB IV**  
**ANALISA PANDANGAN MASYARAKAT DESAPORANGPARING**  
**TERHADAP PERNIKAHAN DINI**

**A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah desa Porangparing, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan sosial ekonomi.

a. Kondisi Geografis

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah desa Porangparing Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Letak topografis tanahnya pegunungan, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan buruh tani. Lebih jelasnya kondisi desa sebagai berikut :

**Tabel 1. Kondisi Desa<sup>1</sup>**

Jenis Tanah	Luas
Sawah	30 Ha
Tegal/Perbukitan	443 Ha
Tanah lainnya	310,90 Ha
Total	820,90 Ha

<sup>1</sup> Dokumen Profil Desa Porangparing Tahun 2016, hlm. 16.

Dalam satu desa termasuk pada beberapa dusun, antara dusun satu dengan dusun yang lainnya jaraknya berjauhan sehingga untuk mencapai daerah satu ke daerah yang lain harus menggunakan kendaraan, kendaraan yang biasa digunakan adalah kendaraan bermotor yaitu ojek. Jarak antara desake kota letaknya cukup jauh.

b. Batas Desa

Desa Porangparing, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah merupakan satu dari 15 desa di Kecamatan Sukolilo yang mempunyai jarak 30 km dari kota Kabupaten. Secara geografis desa Porangparing sendiri terletak di perbatasan dengan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kedungwinong.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Summersoko.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tegal Sumur Kab. Grobogan.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kuwawur.

Desa Porangparing terdiri dari 8 dusun 4 RW dan 15 RT dengan luas 820,90 ha, dengan potensi perangkatnya terdiri dari seorang Kepala Desa (Kades), satu orang Sekretaris desa (Sekdes), lima orang Kaur dan dua orang Staf Perangkat Desa, dan dua orang Kepala Dusun.

## 2. Kondisi Demografi Daerah Penelitian

Desa Porangparing yang luas keseluruhannya 820,90 ha, terbagi menjadi beberapa bagian. Desa tersebut dihuni oleh sekitar 2.867 Jiwa/1.028 KK 1.422 jiwa, penduduk laki-laki dan 1.445 Jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan jumlah tersebut jumlah jenis kelamin perempuan lebih banyak dari jumlah jenis kelamin laki-laki. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin<sup>2</sup>**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki laki	1.422

<sup>2</sup> *Ibid.*,

2	Perempuan	1.445
3	Total	2.867

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa di desa Porangparing dengan jumlah penduduk 2.867 jiwa yang terdiri atas laki-laki 1.422 jiwa dan perempuan 1.445 jiwa. Data tersebut berdasar data penduduk baik yang sudah menikah atau belum menikah.

### 3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Porangparing

#### a. Tingkat Pendidikan

Pencanangan pendidikan 9 tahun yang sudah ditetapkan pada sekarang ini, tidak semuanya dilaksanakan penduduk Desa Porangparing. Masih banyak penduduk yang tidak menyekolahkan anaknya sampai kejenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya tamat SD (Sekolah Dasar) dengan harapan setelah tamat sekolah dapat membantu orang tuanya. Bagi anak yang kurang senang tinggal di desa lebih memilih kerja di luar kota, luar negeri atau kerja di pabrik.

#### b. Mata Pencaharian

Desa Porangparing yang dihuni oleh 2.867 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi yang lebih dominan adalah petani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, industri kecil, jasa dan buruh. Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk desa Porangparing menurut mata pencaharian :

**Tabel. 3 Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian<sup>3</sup>**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani Pemilik Tanah	1.775 Orang
2	Buruh Tani	290 Orang

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

3	Pedagang	55	Orang
4	PNS	3	Orang
5	Pegawai Swasta	45	Orang
6	Wirausaha lain	50	Orang
7	Aparat Pemerintah Desa	10	Orang
8	Lain- lain	639	Orang
9	Total	2867	Orang

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian Desa Porangparing adalah petani, buruh dan wirausaha lain. Mengingat daerah pedesaan dikenal dengan daerah pertanian dimana masih banyak lahan-lahan pertegalalan yang biasa ditanami, jagung, kacang-kacangan dan lain sebagainya.

#### c. Sarana Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi dan komunikasi warga, sarana jalan dan jembatan serta sarana transportasi dan komunikasi lainnya terus diupayakan di berbagai tempat di Desa Porangparing Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Jalan dapat dilihat dari kondisi atau keadaan jalan yang menghubungkan antar dusun yang ada di Desa Porangparing, untuk jalan yang menghubungkan antar Desa dengan Kecamatan secara umum sudah cukup bagus dan dapat dilalui kendaraan angkutan Ojek, demikian pula jalan yang menghubungkan antar kampung atau dusun sudah banyak yang diaspal, Adapun sarana transportasi umum di Desa Porangparing cukup memprihatinkan, karena hanya ada Ojek dan Truk pengangkut barang, meski ada juga mobil pribadi, motor, sepeda ontel.

Sarana komunikasi dan informasi yang ada di Desa Porangparing sudah cukup baik, seperti tersedianya telepon genggam, televisi, radio, dan informasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dalam bentuk beritaseluruh dunia.

#### d. Sarana Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas pemerintah menyediakan sarana pendidikan bagi penduduk di Desa Porangparing, meski terbilang sangat minim, karena di Desa Porangparing hanya ada satu lembaga pendidikan formal yaitu Sekolah Dasar Negeri Porangparing Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Adapun pendidikan informal hanya ada lima Taman Pendidikan Al Qur'an yang menyebar di lima dusun di Desa Porangparing.

**Tabel 4. Sarana Pendidikan di Desa Porangparing<sup>4</sup>**

No	Sekolah	Gedung	Guru	Murid
1	SD	10	12	207
2	SMP	-	-	-
3	SMA	-	-	-

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa di Desa Porangparing sekolah tingkat sekolah dasar terdapat 10 gedung, dan tenaga pengajar ada 12 orang yang terdiri dari 207 siswa/siswi.

e. Agama

Walaupun di Indonesia ada beragam agama, dan masing-masing penduduk bebas untuk memilih agama menurut kepercayaannya, akan tetapi penduduk Desa Porangparing hanya ada pemeluk agama Islam dan pemeluk agama kristen, agama lain tidak ada.

f. Perumahan dan Tempat Ibadah

Desa Porangparing, walaupun sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, tetapi soal rumah selalu dinomor satukan. Banyak orang yang bekerja dengan tujuan untuk bisa memperindah rumahnya. Itulah salah satu alasan orang tua tidak dapat menyekolahkan anaknya. Anak-anaknya dari kecil sudah biasa disuruh untuk mencari uang untuk menambah biaya kehidupan keluarganya, untuk bisa memperindah rumahnya. Dengan demikian rumah-rumah penduduk di desa Porangparing pada umumnya sudah permanen dan

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan, karena rumah tersebut telah memiliki ventilasi, hanya sebagian kecil saja di desa Porangparing yang semi permanen.<sup>5</sup>

Penduduk desa Porangparing sebagian besar memiliki ternak sapi, kambing, ayam, itik dan angsa. Jarak antara rumah dan kandang ternak ada yang saling berjauhan ada pula yang berdekatan sehingga mereka tidak memikirkan akibat buruk terhadap kesehatan keluarga. Untuk menunjang pengamalan ibadahnya penduduk desa Porangparing yang mayoritas beragama Islam, maka sudah semestinya mempunyai tempat Ibadah. Di desa Porangparing terdapat beberapa masjid dan mushola. Jumlah masjid di Desa Porangparing ada 5 sedangkan mushola ada 4 mushola. Sebagian besar penduduk desa Porangparing menjalankan ibadahnya di masjid dan di Mushola namun ada juga yang melaksanakan ibadahnya di rumahnya masing-masing.<sup>6</sup>

#### g. Kesehatan Masyarakat

Untuk menjaga kesehatan masyarakat Desa Porangparing memiliki beberapa bidan desa dan satu puskesmas pembantu untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan. Untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat dalam bidang kesehatan, bidan desa dan aparat pemerintah desa sering memberikan pengetahuan tentang pentingnya kesehatan bagi manusia dan bagaimana cara menjaga kesehatan.

Di Desa Porangparing dalam hal kesehatan masyarakat bersama-sama dengan aparatur desa semaksimal mungkin untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai dan sehat dari berbagai macam penyakit. Masyarakat di Desa Porangparing sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Bagi mereka yang bekerja sebagai petani tidak jarang dari pekerjaan yang mereka geluti memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan mereka. Sebagian besar dari penduduk yang ada di desa Porangparing tidak

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Sutadi Selaku Kepala Desa Porangparing, tanggal 18 Desember 2016.

semua menyadari akan pentingnya kesehatan bagi mereka sendiri. Sebagian besar masyarakat di sana apabila memeriksakan kesehatannya tidak langsung berobat ke rumah sakit, atau puskesmas setempat tetapi pertolongan pertama yang mereka lakukan cukup dengan membeli obat di warung-warung kemudian bila sakitnya tidak kunjung sembuh baru dibawa ke puskesmas.<sup>7</sup> Mereka bukannya tidak mau diperiksa di rumah sakit namun dikarenakan biaya yang sangat terbatas. Banyak juga dari mereka apabila sakit mereka membawa pasien ke Terapis herbal yang ada di Sukolilo. Kemudian untuk pelaksanaan posyandu bidan desa dan aparat pemerintah desa bekerjasama untuk bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut secara rutin. Untuk pelaksanaannya, posyandu dilaksanakan tidak hanya dalam satu dusun, namun di tiap dusun ada posyandu, dalam sebulan posyandu hanya diselenggarakan satu kali.

#### h. Keadaan Rumah Tangga

Jumlah penduduk desa Porangparing adalah 2.867 jiwa yang terbagi menjadi 1.028 KK. Sarana penerangan, 100% penduduk Desa Porangparing sudah mendapatkan aliran listrik. Penduduk yang sudah mempunyai televisi sudah cukup banyak. Namun kebanyakan dari mereka hanya menggunakan televisi untuk melihat hiburan sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima tidak banyak karena alat jaringan yang terbatas. Adanya bantuan dari pemerintah yaitu dengan memberikan kompor gas kepada seluruh warga masyarakat sehingga pengguna kayu bakar untuk memasak tinggal sedikit.

Akan tetapi sebagian dari mereka yang sudah menggunakan kompor gas, persediaan kayu bakar masih tetap digunakan untuk memasak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Desa Porangparing Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan salah satu desa dari 15 desa di Kecamatan Sukolilo yang keadaannya sedang tetapi masih tradisional.

---

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Suparman Selaku Tokoh Masyarakat Desa Porangparing, tanggal 18 Desember.

## B. Pandangan Masyarakat Desa Porangparing terhadap Pernikahan Dini

### 1. Pandangan Tokoh Agama Desa Porangparing

Pendapat yang berbeda masih dijumpai pada pandangan tokoh agama di Desa Porangparing. Misal menurut kyai Mohari selama sudah memenuhi persyaratan sesuai dalam hokum fiqih Islam maka pernikahan dianggap syah , dan wajib dilaksanakan karena khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.<sup>8</sup> Lain halnya dengan Bapak Suji Prayitno selaku Tokoh agama Dukuh Randu Kuning Desa Porangparing mengatakan bahwa “ Undang-undang Perkawinan adalah wujud nyata dari fiqih islam di Indonesia, maka mentaatinya adalah sama dengan mentaati hukum Islam, maka pernikahan sebelum sesuai undang undang perkawinan yang berlaku belum boleh dilaksanakan”.<sup>9</sup>

Yang tidak kalah penting dalam hal ini adalah adanya kesepakatan diantara tokoh agama Desa Porangparing bahwa guna mewujudkan tujuan perkawinan adalah memberi bekal bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, baik bekal fisik, mental, emosi, sosial, ekonomi serta agama yang kuat. Dengan demikian pembekalan bagi pasangan calon pengantin menjadi wajib untuk dilakukan, termasuk diantaranya diberikan informasi seputar perundangan yang berlaku di Indonesia.<sup>10</sup>

### 2. Pandangan Perangkat Desa Porangparing

Bagi perangkat Desa porangparing pernikahan dini menimbulkan problem tersendiri, dikarenakan disatu sisi pernikahan dini adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku, di sisi lain selaku perangkat desa adalah orang yang harus bisa *momong* warganya demi kemaslahatan dan keharmonisan hubungan masyarakat desa. Apalagi kalau yang akan melaksanakan pernikahan di bawah umur ternyata sudah hamil lebih dulu sebelum akad nikah, atau antar keluarga *besan* sudah sepakat

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kyai Mohari, selaku imam masjid Desa Porangparing, tanggal 3 januari 2017.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kyai Suji Prayitno ,tokoh Agama Dukuh Randukuning, Desa Porangparing, Tanggal 3 januari 2017.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Rasmu selaku Imam Masjid Al Amin, Dukuh Dukoh Desa Porangparing Tanggal 3 Januari 2017.

akan melangsungkan pernikahan dengan waktu yang sudah ditentukan bersama dengan tanpa mempertimbangkan umur calon pengantin, sehingga pelaksanaan pernikahan merupakan hal yang penting dan mendesak demi keharmonisan hubungan masyarakat Desa Porangparing.<sup>11</sup>

Dari hal yang demikian ini, peneliti menemukan perangkat desa yang berani memanipulasi data kependudukan supaya calon pengantin bisa memenuhi syarat untuk menikah secara agama dan tercatat di Kantor Urusan Agama dengan tanpa di ketahui oleh pihak desa maupun Petugas Pencatat Nikah. Semua ini dilakukan diatas kesadaran bahwa apa yang mereka lakukan adalah pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku, akan tetapi mereka melakukan ini bukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata, tetapi demi kemaslahatan dan keharmonisan hubungan masyarakat Desa Porangparing, sembari tetap meminta nasehat kepada para Ulama', Kyai dan tokoh masyarakat setempat.

Pernyataan adanya modus rekayasa data tersebut sejalan dengan pengakuan seorang warga yaitu Lm (usia 45 th) yang dulu memiliki tetangga yang menikahkan anak perempuannya padahal usianya masih di bawah umur karena baru lulus Madrasah Tsanawiyah. Perkawinan dilakukan karena ada laki-laki anak seorang kyai yang melamar maka akhirnya ia menyetujui anaknya dinikah-kan. Saat pengurusan KTP usia calon pengantin perempuan tersebut dipalsukan diurus oleh seorang perantara di Kantor Balai Desa.<sup>12</sup>

Pada dasarnya Perangkat Desa Poarangparing tidak setuju dengan adanya pernikahan dini, akan tetapi menghadapi masyarakat desa dengan beragam problematika dari mulai, kemiskinan, pendidikan, adat- istiadat membutuhkan penanganan masalah yang penuh kearifan lokal, toleran dan penuh kehati-hatian

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Sutadi selaku Kepala Desa Porangparing, Tanggal 28 Desember 2016.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak LM Selaku Warga Masyarakat Desa Porangparing, Tanggal 28 Desember 2016.

### 3. Pandangan Orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini

Dilihat dari segi tradisi atau kebiasaan masyarakat Desa Porangparing banyak orang tua yang menikahkan anaknya karena mengikuti tradisi di daerah tempat mereka tinggal, bahwa bila sudah ada yang melamar sang anak harus segera diterima jika tidak, akan lama mendapatkan jodohnya. Jadi remaja yang sudah berumur belasan, bila tidak segera dijodohkan atau dikawinkan akan terlanjur tua dan tidak ada yang bersedia meminang. Masih banyak orang tua di Desa Porangparing berpendapat bahwa menikah lebih dini jauh lebih baik untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina.

Peneliti juga masih menemukan orang tua yang menikahkan anaknya di usia yang masih sangat muda, dengan pandangan untuk meringankan beban orang tuanya, yang belasan tahun ditinggal pergi suaminya tanpa kabar berita, sehingga dia harus sendirian banting tulang mencukupi kebutuhan rumah tangganya, maka ketika anaknya ada yang mencintainya tanpa pikir panjang dia langsung menikahkannya, demi meringankan beban hidupnya. Seperti kisah Ibu KM(42) Dukuh Tempel, yang belasan tahun di tinggal suaminya RD(46), sehingga untuk meringankan beban hidup, Ibu KM menikahkan anak perempuannya yang baru berusia 15 tahun.<sup>13</sup>

Lain halnya dengan pasangan Bapak Sugiyarto (53 tahun) dengan Ibu Sumini ( 40 tahun ) selaku orang tua malu jika anaknya mendapat julukan *Perawan Kasep*, lantaran belum menikah saat usia sudah dewasa, maka buru-buru mereka carikan anaknya jodoh, karena bagi mereka cepat mendapatkan jodoh adalah sebuah kebanggaan.<sup>14</sup>

Ada pula temuan di lapangan mulai dari kakek, bapak, kemudian anaknya, semua nikah di usia dini, karena dalam pandangan mereka menikah adalah ibadah, karena ibadah maka selama sudah memenuhi

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu KM selaku Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 30 Desember 2016.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Sugiyarto selaku Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 30 Desember 2016.

syarat-syarat secara agama, tidak ada lagi aturan dan alasan yang bisa menghalangi pernikahan. Dan uniknya keluarga mereka langgeng, sampai beranak pinak, tidak ada akibat-akibat yang menghawatirkan sebagaimana banyak tertulis dalam teori.

#### 4. Pandangan Remaja yang melaksanakan Pernikahan dini

Pernikahan dini yang marak terjadi justru berbanding terbalik dengan keinginan para remaja. Dari temuan lapangan mengungkapkan bahwa remaja Desa Porangparing sebenarnya tidak menginginkan pernikahan dini, para remaja Porangparing beranggapan bahwa usia ideal untuk menikah bagi wanita adalah 20 tahun, sedangkan bagi pria 25 tahun. “Kami justru ingin punya kesiapan fisik, kedewasaan, dan kemampuan finansial untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga. Ini impian remaja Desa Porangparing<sup>15</sup>,” melihat kenyataan ini peneliti menyarankan, alangkah baiknya bila edukasi mengenai usia pernikahan seharusnya juga diberikan kepada para orang tua. Karena maraknya pernikahan di bawah umur justru terjadi karena adanya paksaan atau penjadohan oleh orang tua. Oleh sebab itu, semua pihak diharapkan untuk terlibat. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga harus mengerti dampak buruk akibat pernikahan dini. Tidak hanya karena mereka belum siap secara mental, termasuk juga kesiapan secara fisik. Imbasnya adalah potensi bercerai lebih tinggi, kesempatan untuk menghadirkan keluarga unggulan dan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi menjadi hampir sulit diwujudkan.

Disamping itu benturan budaya asing hasil dari perantauan telah berpengaruh besar bagi pergaulan mereka, sehingga kadang sebagian remaja keblablasan dalam hubungan pacaran, yang berakibat hamil diluar nikah sehingga memaksa mereka nikah muda atau dibawah umur, yang masyarakat lazim menyebut sebagai *kecelakaan* dalam hubungan pacaran

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Bagus Adi Santoso Dukuh Sambirejo, selaku pelaku pernikahan dini, Tanggal 28 Desember 2016.

Temuan di lapangan menunjukkan adanya pernikahan dini adalah karena ingin ada peningkatan status sosial. Dalam kasus perkawinan Rn (perempuan, 15 tahun), orang tua Rn menikahkan anak perempuannya padahal usianya masih di bawah umur dan baru lulus Madrasah Tsanawiyah, karena ada laki-laki anak seorang kyai kaya yang melamar maka akhirnya ia menyetujui anaknya dinikahkan. Orang tua Rn merasa beruntung karena Rn dinikahi oleh MS (23 th), anak seorang kyai yang kaya. Orang tua Rn tidak mempersoalkan perkawinan anaknya yang umurnya baru mau memasuki usia 15 tahun, baginya yang penting Rn sudah baligh (sudah haid) dan laki-laki yang ingin menikahnya menurutnya sudah cukup dewasa sehingga bisa membimbing anaknya dalam berumah tangga.<sup>16</sup>

Batas umur sebagaimana dikemukakan di atas, dewasa ini masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal, khususnya di Desa Porangparing karena pernikahan dini, masih terjadi di masyarakat, meski kasusnya makin lama makin berkurang, dan tetap menjadi keprihatinan tokoh agama dan perangkat desa setempat.

Secara biologis alat-alat reproduksi anak-anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan, jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak, patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara istri dan suami atau dasar kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang anak.

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan RN selaku Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 30 Desember 2016.

atas putusan hidupnya. Selain itu ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

Perkawinan yang dilakukan saat masih dibawah umur memaksa kedua mempelai untuk meninggalkan pendidikan formal. Tidak saja terputusnya pendidikan memangkas potensi untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga menutup kemungkinan anak untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena keterbatasan jenjang pendidikan. Pendidikan yang rendah sama artinya dengan keterbatasan pengetahuan keterampilan maupun kreatifitas yang memungkinkan seseorang untuk bersaing di lapangan kerja yang makin tinggi daya saingnya. Kondisi masyarakat yang masih kerap menerapkan praktik pernikahan dini, juga cenderung memiliki keterbatasan untuk berpartisipasi dan berinteraksi dengan jenjang yang lebih tinggi, baik secara profesional maupun sosial. Dalam hal lapangan kerja maupun pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar, pendidikan yang memadai dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain maupun dengan kolega. Ini berarti juga hilangnya kesempatan atau potensi bagi keluarga atau orang tua untuk memiliki anak atau anggota keluarga yang mampu meningkatkan taraf hidup keluarga dalam konteks yang lebih stabil.

Dengan begitu pernikahan dini ternyata lebih banyak madhorotnya daripada manfaatnya. Oleh karena itu orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anak dalam usia muda dan harus memahami peraturan perundangan yang berlaku untuk melindungi anak. Begitu pula para pemuka agama harus peduli terhadap perlindungan anak sehingga mereka tidak tergoda untuk melegalkan pernikahan dini.

### C. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Porangparing

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab internal dan eksternal.

#### 1. Sebab yang bersifat internal.

##### a. Faktor Pendidikan

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah pernikahan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali (buta huruf) ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

Dengan Bapak JR dan Ibu RM (orang tua). Keluarga Bapak JR dapat dikatakan sudah mampu dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga, ia termasuk keluarga yang mampu (kaya) tetapi Bapak JR dan Ibu RM kurang begitu memperhatikan pendidikan anak-anaknya, dilihat dari keluarga yang mampu (kaya) tidak sulit lagi untuk membiayai sekolah anaknya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh keluarga Bapak JR karena dengan alasan tidak ada biaya, anaknya perempuan jadi tidak perlu sekolah tinggi dan lain sebagainya. Keluarga Bapak JR lebih memilih mencarikan jodoh untuk anaknya dari pada melanjutkan sekolah, Ia tidak berfikir panjang, ia membantu mencarikan jodoh untuk anaknya. Pada saat ia sudah menemukan jodoh buat anaknya dan cocok menurut Bapak JR dan Ibu RM ia segera merencanakan untuk mempertemukan dengan anaknya. Anaknya AK tidak setuju dengan pilihan orang tuanya, ia mampu

akan mencari sendiri tanpa harus dicarikan oleh orang tuanya, tetapi Bapak JR dan Ibu RM selalu berusaha agar supaya anaknya mau menikah dengan laki-laki pilihannya. Semakin didesak oleh orang tua AK pun tidak dapat berbuat apa-apa karena ia memang belum dapat membuktikan kepada orang tuanya bahwa ia bisa mencari sendiri pasangan (pacar). Alasan CH tidak menyetujui dengan pilihan orang tuanya karena ia pertama tidak menyukainya sama pilihan orang tuanya, yang kedua ia pun sebenarnya masih ingin melanjutkan sekolah tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Melanjutkan sekolah adalah harapan AK semasa masih duduk di sekolah dasar, ia berharap dapat melanjutkan sekolah tetapi orang tua tidak mengizinkannya. Setelah lulus sekolah dasar ia hanya berdiam dirumah sekali-kali membantu pekerjaan orang tuanya, setelah beberapa bulan ia berdiam diri dirumah Bapak JR dan Ibu RM sebagai orang tua merasa takut khawatir, maka ia memilih untuk menikahnya. AK menikah dengan pilihan orang tuanya, ia menerima dengan pilihan orang tuanya karena ia berfikir tidak mungkin dapat sekolah lagi, jadi ia dengan hati yang berat menerima lamaran pilihan orang tuanya. Orang tua AK kurang memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, sudah jelas anaknya masih ingin melanjutkan sekolah tetapi Bapak JR dan Ibu RM tidak mengizinkan bahkan ia memilih menikahnya.

Dengan AK menikah pada saat usianya kurang dari 16 tahun dengan Jasri pemuda pilihan orang tuanya karena orang tua AK kurang kesadaran terhadap pendidikan anak-anaknya. Perkawinan di bawah umur yang berlangsung di Desa Porangparing sebagian juga disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Ada juga yang anaknya ingin sekolah karena faktor orang tua, orang tua tidak mengizinkan anaknya sekolah, ada pula yang orang tuanya mengizinkan sekolah tetapi anaknya yang tidak mau untuk

melanjutkan sekolah, dan ada pula orang tua maupun anak tidak mementingkan pendidikan (sekolah), ia lebih memilih untuk menikah, ketika sudah menikah maka orang tua maupun anak merasa senang dan bahagia.<sup>17</sup>

Dengan Bapak SM dan Ibu WN pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Porangparing. Ia menikah di bawah umur karena keinginan kedua orang tua masing-masing. Antara orang tua SM dan orang tua WN sudah saling mengenal lama, di antara keduanya ia berkeinginan untuk mempersatukan anak-anaknya dengan tali perkawinan agar supaya hubungan kekeluargaan mereka semakin dekat. Awalnya antara SM dan WN tidak mengenal sama sekali tetapi setelah orang tuanya SM datang kerumah orang tuanya WN dan ia meminta untuk menjodohkan anaknya yaitu SM dengan WN orang tua SM tidak menolaknya karena orang tuanya WN dengan orang tua SM saling berteman sudah lama, jadi tidak ada alasan jika menolaknya. Ketika menolaknya maka menutup kemungkinan akan terjadi sebuah perselisihan antara orang tua WN dan orang tua SM. Sejak itu hubungan keluarga semakin dekat dan merencanakan pula untuk segera menikahkan anak-anaknya, meskipun mereka mengetahui umur anak belum cukup umur untuk dinikahkan. Mereka berfikir tidak masalah umur anak masih muda, di Desa Porangparing banyak yang menikahkan anak yang belum cukup umur sekarang baik-baik semua tanpa ada permasalahan yang serius muncul. Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia fikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan, toh dirinya bapaknya dan kakek buyutnya juga menikah diusia muda ternyata tidak terjadi masalah yang dikhawatirkan, rumah tangga mereka langgeng-

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak JR dan Ibu RM selaku Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 01 Januari 2017.

langgeng saja, Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menuruti sama orang tua, orang tua menginginkan menikahnya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk dinikahkan orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke SLTP tetapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan yang lainnya.<sup>18</sup>

Dengan Bapak WRT salah satu tokoh agama di Desa Porangparing. Kebanyakan masyarakat Desa Porangparing melangsungkan pernikahan dini tidak hanya karena keadaan ekonomi yang tidak mampu ataupun kurang mampu tetapi karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang luas tentang fenomena disekitarnya. Orang tua tidak begitu memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk meraih masa depan yang lebih baik selain menikah. Orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah (buta huruf), orang tua jaman dulu yang pemikirannya masih belum maju seperti sekarang ia hanya merasa senang dan bahagia ketika anaknya ada yang melamarnya, orang tua merasa lega ketika anaknya sudah menikah dan lain sebagainya, ia tidak berfikir ketika anaknya menikah masih di bawah umur, dilihat pendidikannya pun hanya lulus sekolah dasar dan lain sebagainya tetapi ia tetap melangsungkannya. Sebagai tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak dapat melarang keras bahwa perkawinan di bawah umur tidak

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak SN dan Ibu WN selaku Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 01 Januari 2017.

boleh dilaksanakan karena ketika orang tuanya saja sudah mengizinkan, tidak ada yang bisa dilakukan selain mengizinkannya.<sup>19</sup>

Masyarakat Desa Porangparing yang menikahkan anak di bawah umur tidak hanya karena ekonomi yang menyebabkannya tetapi pendidikan orang tua maupun anak pun sangat mempengaruhi itu terjadi. Orang tua belum mengerti ataupun faham bahwa menikah yang ideal adalah umur juga ditentukan, jadi tidak hanya melihat fisik anak yang sudah besar atau melihat sikap anak yang sudah dewasa dan lain sebagainya. Pernikahan Dini di Desa Porangparing terjadi tidak hanya pada tahun 2016 ini tetapi itu terjadi sudah dari sejak dulu. Terjadinya perkawinan di bawah umur karena memang sudah kebudayaan di Desa Porangparing yang turun temurun dari sejak dahulu hingga sekarang. Sekarang pun padahal katanya jaman sudah semakin maju, alat-alat informasi banyak yang masuk ke pedesaan seperti TV, Radio, dan HP setidaknya sudah banyak menyerap informasi-informasi yang datang lewat TV, Radio dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang-orang, orang tua khususnya mereka berfikir itu hanya informasi dan misalnya ada fenomena terjadi itu di daerah orang lain bukan daerah sendiri jadi tidak begitu terpengaruh bagi mereka. Padahal semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak berita yang mereka serap baik itu berita baik ataupun yang kurang baik. Seperti sekarang pendidikan wajib belajar 9 tahun sudah digalakan tetapi masyarakat Desa Porangparing belum semua mengikuti program wajib belajar 9 tahun itu, karena masih banyak orang tua belum menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Memang pendidikan sangat penting bagi orang tua maupun anak, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang luas ia dapat mempertimbangkan kembali apa yang mau dilakukan, seperti halnya menikah jika pendidikan ataupun pengetahuan mereka kurang

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak WRT selaku Tokoh Agama Desa Porangparing, Tanggal 01 Januari 2017.

maka ia hanya berfikir pendek. Ia mengira dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur dapat menjadi tenang dan senang karena sudah tidak memiliki beban lagi, tetapi jika lebih difahami mendalam malah kasihan anak masih di bawah umur sudah harus menjalankan rumah tangga sebagaimana mestinya, itu terjadi karena pendidikan ataupun pengetahuan orang tua maupun anak yang terbatas.

Dengan Bapak KS dan Ibu TN pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. Alasan ia menikah di bawah umur karena mereka sudah lulus sekolah meskipun hanya lulusan SMP yang penting mereka dapat membaca dan menulis. Mereka dinikahkan oleh orang tuanya karena orang tua berfikir mereka sudah tidak sekolah lagi, dan TN tidak mau untuk melanjutkan sekolah lagi, kemudian KS anak terakhir dari empat bersaudara, ia menikah dengan TN atas kemauannya sendiri tanpa unsur perijodohan. Keluarga KS dan Keluarga TN merupakan keluarga yang sudah mampu dalam mencukupi kebutuhan keluarga ia tidak kekurangan dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan keluarga mereka. Dengan menikahkannya KS sama TN maka sekarang keluarga KS (orang tua) nya sudah merasa senang karena sudah tidak memiliki tanggungan lagi karena anak-anaknya sudah menikah semua. Begitu juga dengan keluarga TN (orang tua) nya, sejak ia menikah dengan KS orang tuanya sudah sedikit lega karena dengan anaknya menikah satu persatu maka beban yang ia pikul berkurang, yang tadinya menghidupi empat orang anak sekarang tinggal satu itupun masih sekolah dasar.<sup>20</sup>

Dengan Bapak MT dan Ibu TR orang tua yang menikahkan anak di bawah umur. Bapak MT adalah sebuah keluarga yang dapat dikatakan keluarga yang berkecukupan dalam segala kebutuhan

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak KS dan Ibu TN selaku Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 05 Januari 2017.

keluarga, maksudnya berkecukupan dalam segala kebutuhan keluarga melihat dari kondisi tempat tinggalnya yang sudah permanen, mempunyai kendaraan pribadi berupa motor maupun mobil. Bapak MT seorang kepala rumah tangga yang pendidikannya hanya lulus SD, pekerjaan yang bapak MT tekuni yaitu seorang wiraswasta, ia sukses dalam berwirausaha dengan baik, terbukti dengan ia mampu membeli kebutuhan tersier seperti mobil dan lain sebagainya. Bapak MT mempunyai 2 orang anak perempuan, anak perempuan bapak MT yang pertama sudah menikah, sedangkan anak yang kedua Bapak MT masih Sekolah Dasar. Bapak MT menikahkan anak yang masih di bawah umur karena melihat anaknya yang sudah lulus Sekolah Dasar, jadi Bapak MT tidak keberatan ketika anaknya ada yang melamarnya kemudian menikahinya.<sup>21</sup>

Dengan Bapak WD dan Ibu SW (orang tua). Alasannya Bapak WD menikahkan anak yang masih muda karena selain anaknya sudah lulus sekolah dasar ia pun merasa tenang dan senang ketika anaknya sudah menikah. Keadaan keluarga Bapak WD keluarga yang sejahtera dan makmur karena dengan dikaruniai tiga orang anak dan sekarang sudah menikah semua ia merasakan kebahagiaan dan merasa beban yang ada sudah terselesaikan semuanya. Bapak WD bekerja sebagai petani begitupun dengan istrinya yang petani pula ia merasakan cukup dan mampu, dari ketiga anak Bapak WD semuanya hanya lulus sekolah dasar, Bapak WD bukannya tidak ingin menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi tetapi ia berfikir jika anak-anaknya dari mulai anak pertama di sekolahkan maka nanti adiknya juga pasti ingin sekolah kalau tidak maka akan terjadi kecemburuan di antara mereka. Ketika di sekolahkan semua, Bapak WD takut nantinya ia tidak sanggup membiayainya karena seperti yang kita ketahui sekolah tinggi itu memerlukan biaya banyak. Jadi ia

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak MT dan Ibu TR selaku Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 05 Januari 2017.

menyekolahkan anak-anaknya cukup sampai sekolah dasar semuanya yang penting anak-anaknya dapat membaca dan menulis untuk bekal ia ketika pergi ke luar daerah yang jauh setidaknya jika bisa membaca dan menulis tidak mudah untuk dibohongi dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus sebagai guru yang sangat penting bagi perkembangan anak. Karena kecemasannya itu, para orang tua di Desa Porangparing akan ikut serta dalam mencari jodoh buat anaknya. Mereka takut apabila anaknya belum mempunyai jodoh akan dicemoohkan tetangga sekitarnya dengan sebutan perawan tua. Meskipun batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusnya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka.

Peran pendidikan anak-anak sangat mempunyai peran yang besar. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

Hal yang sama juga jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur. Dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan di luar nikah.

#### b. Faktor Pemahaman Agama.

Ada sebagian dari masyarakat kita yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis, telah terjadi pelanggaran

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak WD dan Ibu SW selaku Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 05 Januari 2017.

agama. Dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut.

Dengan Bapak KR dan Ibu KT yang tinggal di Dukuh Tumpang mereka keburu menikahkan anaknya MLN yang masih dibawah umur di karenakan dia gak mau kalau anaknya berpacaran dengan SBT, karena berpacaran itu dosa menurut pemahaman agama mereka, untuk menghindari dosa itulah keluarga bapak KR segera menghubungi keluarga Bapak RMK selaku orang tua dari SBT untuk segera menikahkan anak –anak mereka. Karena Bapak RMK juga setuju maka pernikahan antara MLN dan SBT pun dilaksanakan untuk menghindari dosa dan akibatnya yang tidak hanya menimpa pelakunya saja.

Mereka memahami bahwa jika anak menjalin hubungan pacaran itu merupakan satu: “perzinahan”. Oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan.. Bahwa perbuatan anak yang saling suka sama suka dengan anak laki-laki dan menjalin hubungan pacaran adalah merupakan “zina”. Dan sebagai orang tua sangat takut dengan azab membiarkan anak tetap berzina.<sup>23</sup>

#### c. Faktor Telah Melakukan Hubungan Biologis.

Jika kondisi anak perempuan itu telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut. Bahkan ada beberapa kasus, walau pada dasarnya orang tua anak gadis ini tidak setuju dengan calon menantunya, tapi karena kondisi kehamilan si gadis, maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak gadis tersebut.

Bahkan ada kasus, justru anak gadis tersebut pada dasarnya tidak mencintai calon suaminya, tapi karena terlanjur hamil, maka dengan sangat terpaksa mengajukan permohonan dispensasi nikah.

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak KR dan Ibu KT selaku Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 09 Januari 2017.

Sebagaimana penuturan pelaku saudari AMS (19 Tahun) dari dukuh Sambirejo desa Porangparing yang sudah menikah tiga kali sejak pernikahan pertama saat dia masih duduk di bangku SMP kelas tiga karena terlanjur hamil, karena berhubungan intim dengan pacarnya SPR yang juga saat itu masih berusia 18 tahun, meski AMS kurang begitu mencintai SPR, karena terlanjur hamil 1 bulan, maka orang tua AMS dengan berat hati menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur.<sup>24</sup>

## 2. Sebab Eksternal

### a. Faktor ekonomi.

Orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya hidup orang tuanya. Selain itu orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Sebab dengan menyelenggarakan perkawinan yang masih di bawah umur akan menerima sumbangan-sumbangan berupa bahan pokok seperti beras ataupun sejumlah uang dari handai taulannya yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk menutup biaya kebutuhan sehari-hari dalam beberapa waktu lamanya.

Masyarakat Desa Porangparing tidak semua dapat mencukupi ataupun memenuhi kebutuhan keluarga karena keadaan ekonomi antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya berbeda. Masyarakat di Desa Porangparing mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Mata pencaharian tersebut antara lain petani, buruh, peternak, industri kecil, jasa dan PNS.

Masyarakat Desa Porangparing lebih banyak bekerja sebagai petani. Bagi orang-orang yang mempunyai pekerjaan tetap maka mereka dengan mudahnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan AMS selaku Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 09 Januari 2017.

Tetapi beda halnya dengan orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk mencukupi kebutuhan keluarga tidak mudah. Di Desa Porangparing kondisi ekonomi setiap keluarga dapat digolongkan pada beberapa tahap yaitu tahap ekonomi lemah, tahap ekonomi menengah atas dan menengah ke bawah serta tahap ekonomi atas (kaya).

Setiap tahapan tersebut penghasilan yang mereka peroleh berbeda-beda, ada yang cukup, sedang dan lebih. Maksud dengan keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi lemah adalah keluarga yang memiliki tempat tinggal yang tidak permanen, dengan penghasilan yang tidak tetap. Keluarga yang kondisi ekonomi menengah yakni mereka yang memiliki tempat tinggal semi permanen, dengan pekerjaan dan penghasilan yang relatif cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun keluarga dengan kondisi ekonomi atas (kaya) yang memiliki tempat tinggal permanen, pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tinggi. Bapak KSL dan Ibu DRT keluarga yang dengan bekerja sebagai petani, keadaan keluarga Bapak KSL dan Ibu DRT ini dapat dikatakan sedang/biasa-biasa saja, bagi mereka memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan sehari-hari tidak mudah dengan pekerjaan mereka seorang buruh tani. Bapak KSL dan Ibu DRT mempunyai seorang anak gadis, tetapi belum memiliki pendamping (pacar) Bapak KSL dan Ibu DRT sebagai orang tua merasa khawatir anak gadisnya belum memiliki pendamping (pacar), padahal sudah lulus sekolah dasar setahun yang lalu. Bapak KSL dan Ibu DRT merasa khawatir sama anak gadisnya itu dan akhirnya Bapak KSL dan Ibu DRT berusaha mencari pendamping (pacar) buat anaknya, dengan harapan ketika anaknya sudah memiliki pendamping (pacar) akan segera dinikahkan. Dengan anaknya segera menikah Bapak KSL dan Ibu DRT selain merasa senang dan bahagia, mereka pun berharap suami dari anaknya itu dapat membantu pekerjaan dan kebutuhan keluarganya terutama

kebutuhan anaknya. Lebih dari itu jika anak gadisnya sudah menikah maka ia dapat memikirkan lagi kebutuhan anak laki-lakinya yaitu kakak dari anak gadisnya itu. Kakak anak gadisnya itu sudah mempunyai pendamping (pacar) tetapi Bapak KSL dan Ibu DRT ia ingin menikahkan anak gadisnya terlebih dahulu dibanding anak laki-lakinya. Karena ketika anak gadisnya terlebih dahulu menikah ia mendapat sumbangan-sumbangan yang lebih banyak sehingga sumbangan itu dapat ia pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari kedepannya ataupun untuk membantu keperluan anak laki-lakinya itu untuk menikah kelak. Kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda, ada yang cukup, mampu, cukup mampu, dan tercukupi. Maksud cukup, cukup mampu, dan tercukupi ini, seperti kebutuhan keluarga ada kebutuhan primer kebutuhan skunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer seperti sandang, makan, dan papan, kebutuhan sekunder seperti, pendidikan, rekreasi, dan kebutuhan tersier misalnya, memiliki kendaraan (motor, mobil dan lain sebagainya). Masyarakat Desa Porangparing tidak semuanya mampu mencukupi kebutuhan seperti yang dipaparkan di atas, seperti kebutuhan sekunder, masyarakat Desa Porangparing tidak semuanya mampu memenuhi kebutuhan itu, karena keterbatasan biaya yang mereka miliki.<sup>25</sup>

Dengan Bapak JL dan Ibu RK (orang tua). Bapak JL dan Ibu RK, ia menikahkan anak gadisnya karena keluarga Bapak JL dan sang istri yaitu Ibu RK adalah keluarga yang pas-pasan. Bagi keluarga Bapak JL yang ia bekerja sebagai seorang buruh tani untuk memenuhi ataupun mencukupi kebutuhan keluarga dengan menghidupi dua orang anak tidak mudah, karena semakin anak-anaknya besar maka kebutuhannya pun semakin banyak. Bapak JL sebagai seorang suami dari Ibu RK ia yang bekerja hanya seorang buruh tani dan begitupun

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak KSL dan Ibu DRT selaku Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 09 Januari 2017.

dengan sang istri yaitu Ibu RK sama-sama seorang buruh tani. Penghasilan yang mereka peroleh tidak tetap tidak seperti para pegawai misalnya PNS yang setiap bulannya sudah pasti mendapatkan uang/gaji sehingga dengan mudahnya ia peroleh. Bapak JL sebagai seorang suami dan ayah dari dua orang anaknya itu selain ia bekerja sebagai petani/buruh tani ia juga melakukan kerja sampingan, kerja sampingan yang ia lakukan yaitu ia pergi merantau untuk beberapa waktu lamanya kurang lebih 1-2 bulan ia jalankan. Bapak JL lakukan ketika dirumah pekerjaan lagi sepi, karena pekerjaan dirumah ada kalanya sepi. Sepi dikala musim kemarau panjang, tak jarang yang mengolah lahan (sawah, kebun) karena tidak ada air yang mengalir untuk mengolahnya, ketika musim penghujan tiba maka ia sering di rumah karena pada saat musim penghujan tiba banyak warga masyarakat yang memperkerjakan Bapak JL maupun istrinya Ibu RK.<sup>26</sup>

Bagi keluarga yang sudah mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga maka ia dapat dengan mudahnya untuk mencapai semua yang diinginkan, halnya berbeda dengan keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari/pun kebutuhan keluarga sangatlah sulit. Maka jalan satu-satunya yang mereka lakukan dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur, dengan menikahkan anak yang masih di bawah umur mempunyai harapan besar, salah satunya dapat membantu mencukupi kebutuhan kedua belah pihak yaitu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, lebih-lebih mempelai perempuan. Padahal menikahkan anak di bawah umur bukan jalan satu-satunya, masih banyak harapan untuk masa depan anak yang lebih baik selain menikah.

Dengan Bapak KM dan Ibu RH pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. Bapak KM dan Ibu RH merupakan salah

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak JL dan Ibu RK selaku Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 12 Januari 2017.

satu pasangan yang menikah di bawah umur ia menjalankan rumah tangga sudah 2 tahun. Keadaan keluarga Bapak KM semenjak menikah belum ada peningkatan semakin maju atau semakin membaik khususnya dari segi ekonomi. Mereka menikah atas kemauan kedua orang tua masing-masing, Ibu RH sebagai istri ia belum mau untuk menikah tetapi berhubung keinginan orang tua sehingga ia tidak mampu untuk menolaknya. Alasan ia tidak mau untuk dinikahkan karena ia masih ingin bermain-main dahulu, dan sebenarnya ia ingin kerja ke kota yang sesuai dengan ijazah meskipun ijazahnya hanya ijazah SD ibu RH berkeinginan tinggi untuk itu. Tetapi sayangnya orang tua tidak mengijinkannya untuk ia pergi dulu ketika sebelum menikah orang tua tidak pernah menghimbau untuk sekolah lagi karena keadaan keluarga yang kurang mampu untuk membiayai sekolah lagi. Berhubung sudah tidak sekolah lagi orang tua berniat untuk menikahnya meskipun belum mempunyai pasangan (pacar) tetapi ia berusaha mencariknya tanpa sepengetahuan, ketika sudah mendapatkan jodoh untuk anaknya yang cocok menurut orang tua, anaknya awalnya tidak menyetujuinya dengan pilihan orang tua karena seolah-olah ia merasa dijodohkan tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Begitu juga dengan suaminya yaitu Bapak DR ia pun tidak dapat menolaknya keinginan orang tua untuk ia segera menikah dengan pilihannya. Padahal Bapak KM sebelum menikah ia masih ingin mencari pekerjaan terlebih dahulu sebagai bekal jika nanti kelak menikah, atau mencari pengalaman yang lebih dari pada hanya berdiam dirumah. Ia tidak sekolah lagi alasannya karena keadaan ekonomi keluarga juga yang tidak mampu untuk membiayai sekolah lagi sehingga jalan satu-satunya yang dilakukan dengan menikah meskipun keadaan umur keduanya belum cukup umur. Padahal ia berfikir untuk mencari pekerjaan zaman sekarang tidak mudah yang hanya memiliki ijazah lulus sekolah dasar, ia berfikir ingin sekolah lagi tetapi orang tua tidak menyetujuinya. Keluarga yang mempunyai

anak gadis ataupun anak laki-laki ketika sudah menginjak dewasa belum memiliki pasangan (pacar) orang tua merasa khawatir, orang tua berusaha terus mencarikan jodoh untuk anak-anaknya.<sup>27</sup>

Masyarakat Desa Porangparing yang memiliki anak gadis maupun anak laki-laki terlebih anak gadis ketika anak gadisnya belum memiliki pasangan orang tua merasa khawatir. Orang tua yang menikahkan anak yang masih di bawah umur ada yang karena faktor ekonomi, ada yang karena faktor rendahnya kesadaran mereka terhadap pentingnya pendidikan dan ada pula yang karena orang tua merasa khawatir terhadap hubungan anaknya jika anaknya sudah memiliki pendamping (pacar), jalan satu-satunya untuk menghindari rasa khawatir itu dengan menikahkan anak-anaknya. Orang tua tidak begitu mengkhawatirkan akibat yang akan dialami nanti ketika sudah berumah tangga, orang tua maupun anak itu sendiri ia berharap baik-baik saja. Padahal jika benar-benar memperhatikan usia anak yang memang masih di bawah umur yang seharusnya perkawinan itu tidak boleh terjadi sebelum umur anak mencukupi. Orang tua maupun anak belum mengetahui ataupun faham tentang seluk beluk perkawinan yang ideal, orang tua maupun anak belum mengetahui ataupun faham bahwa menikah itu harus sudah mencukupi usia tidak hanya melihat anak yang sudah dewasa atau pun sudah besar padahal usianya masih di bawah umur, meskipun dewasanya ataupun besarnya seseorang tidak dapat diukur dengan usia. Sebagian besar masyarakat Desa Porangparing belum mengerti ataupun faham bagaimana perkawinan yang ideal karena dari mereka (orang tua) yang menikahkan anaknya kebanyakan orang tua yang belum mengerti perkembangan jaman yang seharusnya anak melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya tetapi mereka lebih khawatir jika anaknya tidak segera menikah dari pada harus sekolah.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak KM dan Ibu RH selaku Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 12 Januari 2017.

Dengan Bapak TS dan Ibu KY pasangan suami istri yang menikah di bawah umur di Desa Porangparing. Ia menikah untuk meringankan kebutuhan ekonomi keluarga, dengan KY menikah maka orang tua merasa sedikit lebih tenang. Masyarakat desa Porangparing yang melangsungkan perkawinan di bawah umur sebelum menikah ia tidak memikirkan akibat yang akan dialami ketika nanti sudah menikah, ia merasa bahagia ketika bersanding dipelaminan dengan orang yang ia cintai ataupun ia sukai. Padahal untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang kekal dan abadi tidak mudah perlu saling percaya, saling pengertian, saling menjaga nama baik masing-masing dan juga saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya, harus bisa mengendalikan ego masing-masing jangan sampai ada pertengkaran ataupun percekocokan. Tetapi orang tua maupun anak tidak berfikir sampai kearah situ, ketika anak sudah mau untuk dinikahkan maka orang tua menikahkannya. Ketika ada permasalahan di antara mereka maka orang tua tidak ikut campur dalam urusannya, orang tua membiarkan permasalahan yang muncul diselesaikan sendiri, meskipun ekonomi yang jadi pemicu maka ia harus tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal meliputi persiapan fisik, mental, juga persiapan materi. Ketiga persiapan inilah yang seharusnya dijadikan sebagai persyaratan seseorang jika ia sudah mau mengakhiri masa lajangnya dan masuk pada masa keluarga.<sup>28</sup>

Setiap manusia yang melangsungkan perkawinan untuk membangun rumah tangga pasti semuanya dengan harapan untuk dapat memperoleh kebahagiaan baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang sekitarnya khususnya keluarganya sendiri. Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut yang sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak TS dan Ibu KY selaku Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 12 Januari 2017.

Ketuhanan Yang Maha Esa, yang tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami istri yang ditujukan untuk membina bahtera rumah tangga yang kekal selamanya.

b. Faktor adat dan budaya.

Di Desa Porangparing Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa menstruasi. Padahal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum sebuah pernikahan yang diamanatkan UU.

Menurut Mbah Ramukin (70 Tahun), tinggal di Dukuh Porangparing sebagian masyarakat masih memegang adat dan kepercayaan serta ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan mereka itu mengawinkan anaknya begitu mudah hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. Karena orang tua takut jika menolak lamaran seseorang dari pihak pria, maka anaknya akan mendapatkan sebuah karma yaitu menjadi perawan tua atau tidak akan laku lagi. karena di Desa Porangparing masih ada anggapan kalau menolak lamaran seseorang maka nanti bisa "kuwalat" jadi perawan tua. Sehingga walaupun anaknya masih dibawah umur, jika sudah ada yang melamar untuk mengajak menikah, maka orang tua akan menerimanya dengan cara menaikkan umur anaknya sehingga dapat menikah.<sup>29</sup>

c. Faktor paparan media masa

Menurut penuturan MS (16 tahun) dari dukuh randukuning bahwa dia menikah dengan seorang lelaki bernama BA (19 Tahun) berasal dari kota lain satu tahun lalu karena pertemanan di media

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Ramukin selaku Tokoh Masyarakat Desa Porangparing, Tanggal 15 Januari 2017.

sosial yaitu facebook, dari pertemanan di facebook ini mereka menjalin pacaran selama tujuh bulan, kemudian berlanjut ke pernikahan padahal usia mereka belum cukup menurut undang-undang.<sup>30</sup>

#### **D. Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dini**

Beberapa upaya-upaya lainnya yang telah dilakukan untuk menanggulangi terjadinya nikah di bawah umur antara lain:

1. Dilakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perkawinan baik melalui kegiatan formal maupun non formal, seperti acara pernikahan, khutbah jumat, pengajian-pengajian di majlis taklim baik yang dilakukan oleh KUA, DINKES maupun tokoh agama dan masyarakat;
2. Memberikan penyuluhan tentang batasan usia pernikahan kepada para masyarakat melalui Perangkat Desa beserta KUA yang secara langsung dapat berkomunikasi dengan masyarakat.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat akan resikonya baik fisik maupun mental jika melakukan pernikahan di usia muda melalui KUA, dan Tokoh masyarakat.

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan MS selaku Pelaku Pernikahan Dini Desa Porangparing, Tanggal 15 Januari 2017.